



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Soekarno Hatta No. 11 Leneng - Praya, Telp. (0370) 654097 KP : 83511

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS (LK)**

Nomor : 421.9/05 /C.2/Dikbud/2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan, memberikan izin baru Penyelenggaraan Lembaga Kursus (LK) kepada:

1. Satuan Pendidikan : **LK ZAKIA SALON**
2. NPSN : -
3. Jenis Program : Tata Rias Kecantikan
4. Rumpun Pendidikan : Jasa
5. Nama/Pimpinan : **YENI HERAWATI**
6. Alamat : Jln. Raya Mantang Praya Dusun Ceret Desa Mantang  
Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah NTB.

**Keterangan :**

- a. Memberikan Izin Baru Operasional Lembaga Kursus (LK) berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal, **12 Januari 2026** sampai dengan tanggal, **12 Januari 2029**, dan wajib diperpanjang kembali sebelum melewati batas berlakunya izin.
- b. Satuan Lembaga Kursus (LK) berkewajiban menyampaikan laporan tertulis di setiap semester tentang keberadaan, proses pembelajaran, dan perkembangan/keberlanjutan Program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sewaktu-waktu berhak mencabut izin dan menutup NPSN Satuan Lembaga Kursus (LK) apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap standar operasional penyelenggaraan pendidikan.

Demikian Permohonan izin operasional baru ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 15 Januari 2026

✱ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**ADIS. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.**  
NIP. 19670521 199203 1 011